

## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA PADA TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL (SURVEY MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGERANG)

**Alfa Laila**

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang  
1805010036@students.unis.ac.id

**Neni Widyawati**

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang  
1805010027@students.unis.ac.id

### Abstrak

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik secara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Kegiatan ekonomi tidak akan lepas dari riba, artinya hal tersebut menjadi kebutuhan mendasar setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai transaksi adanya riba di bank konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif analisis. Populasi subjek pada penelitian ini yaitu masyarakat kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan transaksi di bank konvensional walaupun sudah jelas keharamannya, namun masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Masyarakat memiliki motif tujuan (alasan) mayoritas karena kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga dapat mempermudah kegiatan ekonomi. Bahwa masyarakat mengetahui dan menyadari riba itu haram dan merupakan dosa besar, terlepas hal tersebut akan di pertanggung jawabkan diakhirat kelak bahwa riba berdampak buruk pada perekonomian.

**Kata kunci:** Persepsi Masyarakat, Riba, Bank Konvensional.

### Abstract

*Riba is an additional taking, both in buying and selling transactions and borrowing and borrowing falsely or contrary to the principle of muamalah in Islam. Economic activity will not be separated from usury, meaning that it is a basic need for everyone. This study aims to determine the public perception of the existence of usury transactions in conventional banks. The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The population of the subjects in this study is the people of Tangerang district. The results of the study explain that not a few people still use transactions at conventional banks even though it is clear that it is forbidden, but people do not care about it. The community has a majority motive (reason) because of the needs and demands of work so that it can facilitate economic activities. That people know and realize that usury is haram and is a big sin, regardless it will be held accountable in the hereafter that usury has a bad impact on the economy*

**Keywords:** Public Perception, Usury, Konventional Bank.

### A. Pendahuluan

Riba merupakan sebagian kegiatan transaksi ekonomi yang

sudah berkembang sejak dahulu hingga sekarang di zaman modern. Membahas mengenai riba tentu berkaitan dengan ekonomi islam. Menurut (Dayan

& Chalil, 2018) mengatakan bahwa hadirnya ekonomi islam ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pemasukan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Adapun, menurut Frastiawan & Ghozali (2016) dalam (Amir & Rukamana, 2010) mengatakan ekonomi islam seakan tidak pernah ada dan berganti dengan paham kapitalis dan sosialis. Bahwa, sistem kapitalis dapat memisahkan intervensi agama dengan berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konsep sosialis, agama merupakan faktor penghambatan kesejahteraan dalam ekonomi. (Frastiawan & Ghozali, 2016). Hal ini karena paham kapitalis dan sosialis mempengaruhi masyarakat sehingga mengubah pola pikir terkait agama dalam ekonomi. Dengan begitu, masyarakat memiliki berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa memperhatikan yang halal dan haram. Menurut Budiantoro et al., 2018 dalam (Arif, 2015) ekonomi islam merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan perilaku umat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan syariat islam guna mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta). Dalam hal ini, artinya Allah telah menurunkan berbagai rezeki ke dunia untuk memberi kebermanfaat pada manusia dengan cara yang telah di halalkan oleh Allah sehingga bersih dari segala yang haram.

Riba secara bahasa artinya ziyadah (tambahan).

Adapun pengertian lain yakni secara linguistic riba berarti tumbuh dan membesar. Adapun, secara etimologis riba diartikan sebagai kelebihan, penambahan, peningkatan atau surplus. (Sutarni, 2018). Sedangkan riba dalam perspektif Mazhab Syafii merupakan bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan Assunah adalah penambahan atas segala harta pokok karena adanya unsur waktu. Jika dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Adapun menurut Mazhab Imam Ahmad bin Hanbali berpendapat riba sesungguhnya adalah seseorang yang memiliki hutang, maka dikatakan jika ingin melunasi atau membayar lebih dan jika tidak mampu melunasi, sehingga harus menambah dana artinya terdapat bunga pinjam atas penambahan waktu yang diberikan. (Saroni et al., n.d.). Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan secara umum riba merupakan sebuah tambahan, baik secara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Hal ini, riba telah dikenal sejak dulu hingga sekarang bahwa riba haram artinya aktifitas ekonomi tersebut melanggar syariat islam. Budiantoro et al.,(2018) mengemukakan bahwa, pelarangan riba dinyatakan dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Hadist-hadist sehingga para ulama berpendapat untuk menetapkan dengan tegas dan jelas dalam pelarangan riba karena akan merugikan orang lain. Terdapat ayat Al-Qur'an secara keras menentang atau melarang riba, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dapat diartikan jika dalam transaksi simpan-pinjam harus adanya pemberian syarat kepada nasabah penerima fasilitas sehingga harus mengembalikan dana dengan melebihi pokok pinjaman karena berjalan waktu. Dalam islam praktik riba tidak diperkenankan dalam islam, karena riba memiliki dampak

dalam kehidupan manusia, (Sutarni, 2018) dalam (Masdjuk, 2018) diantaranya:

1. Menyebabkan eksploitasi oleh pemilik kekayaan terhadap yang tidak memiliki kekayaan sehingga orang yang memiliki kekayaan akan semakin sejahtera, sedangkan yang tidak memiliki kekayaan akan semakin kesusahan.
2. Dapat menyebabkan kebangkrutan pada usaha jika tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, karena kebanyakan modal yang dikuasai oleh pemilik tahta, justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Menyebabkan kesenjangan ekonomi, sehingga akan terjadi dampak buruk pada sosial.

Pelarangan riba telah dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadist karena telah diwahyukan secara berangsur-angsur sama halnya dengan pengharaman khamar (Firdaus, 2019). Menurut Muhammad Ali as-Sabuni dalam (uswah hasanah, 2014) mengatakan bahwa pada dasarnya dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum pelarangan riba dalam Islam dilakukan secara bertahap (tadarruj), tahapan-tahapan tersebut terbagi dalam empat tahapan yaitu pada tahapan pertama yakni Allah menurunkan firmanNya dalam Surah ar-Rum ayat 39 yang menyatakan bahwa perbuatan riba dengan tujuan agar jumlah harta akan bertambah, maka pada dasarnya tidak akan memberikan tambahan apapun di sisi Allah, namun yang bertambah di sisi Allah ialah jika harta itu disalurkan dalam bentuk zakat

sehingga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tahap kedua, turunnya Surah an-Nisa' ayat 160-161 yang menjelaskan pencelaan Allah terhadap perilaku orang Yahudi yang dalam kehidupannya selalu melakukan perbuatan riba padahal pada dasarnya ia sudah mengetahui bahwa perbuatan riba itu dilarang dalam agam. Tahap ketiga, turunnya surah Ali Imra ayat 130-131 menjelaskan bahwa pelarangan riba yang terlibat ganda. Dalam hal ini, Muhammad Ali as-Sabuni dalam (uswah hasanah, 2014) menyatakan meskipun ayat tersebut secara jelas (sarih) menunjukkan pengharaman riba, akan tetapi pengharamannya tidak berbentuk totalitas tetapi hanya bersifat parsial artinya riba memiliki unsur keburukan (fahisyah) semata, dengan begitu dapat menjadi sebuah hutang yang berlipat ganda sehingga kreditor merasa kesulitan untuk melunasinya. Tahapan terakhir yakni tahapan keempat, secara jelas diturunkan surah Al-Baqarah ayat 273 menjelaskan dengan turunnya ayat tersebut, Allah mengharamkan riba secara total serta berlaku secara umum dan pasti sehingga tidak dibedakan apakah riba yang dilakukan itu dalam jumlah besar atau kecil. Dalam ayat ini Allah menegaskan agar umat Islam meninggalkan segala macam bentuk riba dan tidak membedakan antara yang berlipat ganda atau tidak, artinya riba hukumnya tetap haram.

Lembaga keuangan merupakan instrumen penting untuk seluruh kegiatan sistem ekonomi dunia. Dengan adanya lembaga keuangan tersebut, adanya bunga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk

dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis dengan memperoleh profit (Frastawan & Ghozali, 2016). Hal ini, bank sebagai lembaga perantara dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan sehingga produk yang memiliki presentase bunga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan begitu, bank dapat mudah menarik banyak nasabah. Perkembangan kegiatan perbankan saat ini semakin dikenal karena sudah ada keberadaan sejak dulu hingga saat ini, begitupun dengan perbankan syariah masyarakat semakin menerima keberadaannya (Maradita, 2014). Bank-bank yang keberadaannya dikenal oleh seluruh elemen masyarakat menjadi sebuah lembaga yang sangat di butuhkan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masyarakat menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan bunga sehingga beranggapan bahwa bank Islam dengan bank konvensional saja saja yang membedakan hanya sebuah istilahnya saja (Frastawan & Ghozali, 2016). Persepsi tersebut tumbuh dan berkembang sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih bank konvensional. Adapun, menurut Syam (2019) mengatakan bahwa pandangan tentang hukum riba pada bank konvensional saat ini masih menjadi hukum yang bersimpang dikalangan praktisi, akademi, dan ulama sebab status keharamannya sudah sangat jelas. Hukum riba sangat jelas terdapat dalam Al-Qur'an yaitu bunga bank, artinya bunga bank di

sama artikan dengan riba. Bahwa, masyarakat memaknai riba sama dengan keuntungan. Berdasarkan asumsi tersebut masyarakat akan cenderung mencari bank yang dapat dijangkau sehingga mudah sebagai pilihan baik bank konvensional maupun bank syariah tetap dianggap sama. Dalam hal ini, riba dan sistem perekonomian merupakan hal yang sulit dipisahkan. Meskipun banyak perspektif dari berbagai kalangan, tidak hanya untuk umat muslim saja bahwa riba haram namun tetap memiliki daya tarik tersendiri untuk menjangkau masyarakat guna mendapatkan keuntungan. Sistem atau konsep riba saat ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, dengan diharamkannya riba sesungguhnya membawa kebaikan untuk masyarakat itu sendiri padahal sebaliknya banyak memberikan dampak buruk dikemudian hari setelah melakukan transaksi di bank konvensional.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai transaksi adanya riba di bank konvensional, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang dampak riba dikemudian hari dalam transaksi di bank konvensional.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, sehingga data diperoleh dari individu yang dijadikan sumber informasi kemudian hasilnya akan dikaji kembali. Penelitian ini

dilaksanakan di kabupaten Tangerang, dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada empat narasumber di Tangerang. Maka dari itu penelitian dengan metode kualitatif dilaksanakan dengan terjun langsung kelapangan. Selain itu, penulis juga melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber yang akurat yakni literature review guna melengkapi data-data terkait dengan topik pembahasan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut hasil observasi (wawancara) kami mendapatkan informasi dari beberapa informan yang menjadi subyek penelitian yang berjumlah empat orang memiliki latar belakang yang berbeda, nama dari sisi agama informan semuanya beragama Islam. Latar belakang pekerjaan narasumber merupakan guru ngaji (Pak Ustadz), guru home schooling, mahasiswa dan ibu rumah tangga.

Informan kunci menyatakan bahwa riba merupakan suatu hal yang memberatkan seseorang, artinya mempersulit nasabah dalam kegiatan ekonomi. Bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi di bank konvensional, kecuali kebutuhan pekerjaan. Pekerjaan menuntutnya untuk menggunakan rekening BCA dan BJB, melainkan hanya untuk mengirim gaji/insentif tiap bulannya. Selain itu, ia menggunakan rekening BNI Syariah untuk menabung dengan motif (alasan) keperluan biaya pendidikan. Ia menerangkan tidak pernah melakukan

kredit/pinjaman, menabung dan pembiayaan lainnya di bank konvensional. Dalam hal ini, ia menggunakan rekening-rekening tersebut guna keperluan pekerjaan dan biaya pendidikan. Ia pun menyatakan masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan riba/bunga dalam bertransaksi di bank konvensional. Masyarakat menggunakan bank konvensional karena kebutuhan, ekonomi, dan kurangnya literasi. Mengapa demikian? Masyarakat menengah kebawah tidak memahami dan mengetahui riba di bank secara jelas dan detail, karena kurangnya literasi dan hanya melihat label bank. Masyarakat hanya menabung, melakukan pinjaman/kredit, dan transaksi pembiayaan sehingga yang terpenting kebutuhan terpenuhi dan kegiatan ekonomi berjalan lancar.

Informan ahli menegaskan bahwa riba itu haram karena melebihi maupun menambahkan dalam transaksi kegiatan ekonomi di bank konvensional. Ia menyebutkan dan menjelaskan ada 5 macam-macam riba yaitu riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad, riba jahiliyah dan riba qard. Pertama, riba fadhli merupakan tambahan untuk melakukan tukar menukar (barter) barang, sehingga tidak adanya imbalan untuk tambahan tersebut, hal ini disebut jual beli secara barter. Kedua, riba nasi'ah yakni memberikan pinjaman sejumlah uang dengan batas waktu tertentu dan adanya bunga sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Ketiga, riba yad yakni riba dalam jual beli tanpa adanya tambahan, tetapi diawal transaksi sudah ada kesepakatan adanya

akad (ongkos). Keempat, riba jahiliyah yakni penambahan utang lebih dari nilai pokok yang dipinjam, hal ini karena peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Adapun contoh riba dalam kegiatan ekonomi seperti kredit/pinjaman, tukar tambah emas, tukar tambah barang, ia menjelaskan hal tersebut haram dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat islam. Ia menegaskan kembali bahwa anjuran menghindari riba merupakan perintah Allah SWT, maka dari itu hukum tentang riba terdapat dalam Al-Qur'an secara jelas, adapun dalilnya sebagai berikut.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An- Nisa: 161).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ

Artinya:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276).

Ia mengatakan pernah menggunakan dan memiliki

rekening mandiri syariah, tetapi hanya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan naik haji pada tahun 2012. Ia menggunakan rekening tersebut hanya berjalan kurang lebih 1 tahun, setelah melakukan pembiayaan untuk naik haji ia tidak menggunakan rekening hingga sekarang. Menurutnya, riba dalam kegiatan ekonomi di bank konvensional tetap tidak boleh dan hukumnya haram, walaupun transaksi tersebut dilakukan dengan ikhlas oleh kedua belah pihak (Nasabah dan Banker). Kegiatan ekonomi di bank tidak bisa dihindari karena kebutuhan setiap orang untuk memudahkan dalam melakukan transaksi, kegiatan tersebut sudah dilakukan di berbagai negara manapun. Demikian, riba ditegaskan olehnya dan juga hukum bahwa riba haram dan tidak bisa dihalalkan dengan berbagai cara.

Informan X1 menyatakan bahwa riba merupakan suatu transaksi yang melebihi. Ia pun mengatakan bank konvensional sangat berbeda dengan bank syariah, apalagi terkait dengan program-program yang dimiliki bank konvensional sehingga ditawarkan kepada masyarakat akan menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat dapat melakukan kredit/pinjaman di bank konvensional dengan diiming-iming bunga rendah, tetapi jika pinjaman yang dilakukan besar tentu bunga akan semakin besar. Dalam hal ini, informan mengetahui keharaman riba dalam bank konvensional tetapi ia pun masih menggunakannya untuk menabung dan pembiayaan, sehingga menurutnya transaksi di bank

konvensional tidak bisa dihindari karena merupakan suatu kebutuhan.

Informan X2 menyatakan ia mengetahui riba itu haram, karena jika melakukan pinjaman tentu akan ada bunga yang sangat tinggi. Tetapi ia tidak menggunakan rekening (ATM) di bank konvensional maupun bank syari'ah karena tidak ada yang harus ditabung dan melakukan pinjaman. Ia mengatakan tidak terlalu mengerti dan memahami menabung, pinjaman/kredit, dan pembiayaan di bank sehingga ia hanya menabung secara pribadi di rumah. Walaupun kebutuhan ekonominya banyak untuk keluarga, tetapi ia tidak tertarik menggunakan transaksi di bank dan ingin menghindari pinjaman-pinjaman yang ditawarkan. Menurutnya dengan menabung secara pribadi di rumah tidak membuat ia kesulitan untuk mengatur keuangan tentu sangat nyaman dan sudah terbiasa sehingga tidak berhubungan dengan bank.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa riba merupakan suatu yang ditambahkan, melebihi, dan memberatkan. Riba dalam pinjaman/kredit di bank akan memberikan bunga sekian persen tergantung besar kecilnya pinjaman. Sedangkan riba dalam menabung tentu akan diberikan hasil atau disebut riba tambahan karena rutin menabung sehingga uang yang disimpan akan bertambah. Riba tidak dapat dihindari oleh masyarakat manapun karena masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda masih

melakukan transaksi di bank konvensional. Masyarakat memiliki motif (alasan) mayoritas sama karena kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga dapat mempermudah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak akan lepas dari riba, artinya masyarakat mengetahui dan menyadari riba itu haram dan merupakan dosa besar. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan di bank konvensional akan membuat masyarakat kelas bawah semakin sulit karena riba yang sangat tinggi atas pinjaman, dan sebaliknya untuk kelas atas akan semakin mendapatkan keuntungan atas simpanan dan investasinya. Dengan begitu, bank tidak akan memperdulikan masyarakat dari kalangan dan latar belakang apapun, yang terpenting adalah bagaimana program-program yang ditawarkan oleh bank menjadi daya tarik dan minat masyarakat di berbagai negara manapun, walaupun diharamkannya riba semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang di peroleh dari observasi dan wawancara di lapangan penulis melihat bahwa persepsi masyarakat terhadap riba di bank konvensional tidak memahami secara detail, karena sebagian masyarakat kurang paham dan mengetahui hukum riba dalam islam. Walaupun demikian, masyarakat tetap melakukan transaksi di bank konvensional didorong dengan motif ekonomi. Tujuan masyarakat melakukan transaksi di bank untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan menabung, kredit/pinjaman, dan pembiayaan.

Kebutuhan menyimpan uang umumnya digunakan untuk simpanan masa depan, berjaga-jaga jika ada hal mendesak, mencari keuntungan dan pembiayaan untuk transfer yang sering digunakan.

Pengetahuan masyarakat terhadap riba hanya sebatas tahu dan kurang mengetahui secara mekanisme dan sistem riba di bank konvensional. Salah satu penyebab masyarakat kurang mengetahui mekanisme dan sistem bank konvensional karena kurangnya minat literasi tentang hukum riba bank dalam islam dan kurangnya edukasi tentang hukum bank saat ini. Berkaitan dengan literasi tentang huku riba dalam islam, masyarakat perlu mengetahui dahulu tentang melek financial keuangan syariah agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Melek financial keuangan syariah dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami keuangan atau financial secara syariah, artinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam Islam (Latuconsina et al., 2020). Dengan begitu, masyarakat akan semakin mendapat pengetahuan dan pemahaman dalam literasi keuangan syariah. Namun tetapi, masyarakat masih mengabaikan hal tersebut. Selain itu terkait riba, masyarakat telah mengetahui riba itu haram namun tetap melakukan transaksi di bank konvensional. Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum riba dalam islam di bank konvensional sehingga masyarakat agar lebih memikirkan dampak riba dikemudian hari karena akan dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat. Sesungguhnya

adanya riba tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi dan adanya motif penambahan atas transaksi. Mayoritas masyarakat memiliki motif tujuan yang kurang lebih sama yaitu kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga melakukan kegiatan ekonomi di bank konvensional. Motif tujuan berorientasi dengan masa depan sehingga masyarakat minat untuk melakukan utang-piutang. Utang-piutang yang ditawarkan oleh bank konvensional memang sangat menguntungkan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk bertransaksi dengan mudah, namun masyarakat tentu perlu mempertimbangkan kembali atas adanya riba dalam utang-piutang tersebut. Menurut Muflih (2013) dalam (Farooq Aziz, dkk., 2008) mengatakan bahwa masyarakat tradisional maupun modern keduanya memandang riba sebagai implikasi dari praktik utang-piutang yang di dalamnya terdapat kelebihan nilai pemberian dari nilai pokoknya. Hal ini merupakan suatu yang menguntungkan, tetapi dalam hukum Islam jelas keharamannya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan riba merupakan pengambilan tambahan, baik secara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) seperti dalam transaksi

pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dapat diartikan jika dalam transaksi simpan-pinjam harus adanya pemberian syarat kepada nasabah penerima fasilitas sehingga harus mengembalikan dana dengan melebihi pokok pinjaman karena berjalan waktu. Dalam Islam praktik riba tidak diperkenankan dalam Islam, karena riba memiliki dampak dalam kehidupan manusia.

Dalam hal ini, kegiatan ekonomi tidak akan lepas dari riba, artinya hal tersebut menjadi kebutuhan mendasar setiap orang. Tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan transaksi di bank konvensional walaupun sudah jelas keharamannya, namun masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Masyarakat memiliki motif tujuan (alasan) mayoritas karena kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga dapat mempermudah kegiatan ekonomi. Bahwa masyarakat mengetahui dan menyadari riba itu haram dan merupakan dosa besar, terlepas hal tersebut akan di pertanggung jawabkan diakhirat kelak bahwa riba berdampak buruk pada kehidupan dan kegiatan perekonomian.

#### E. Daftar Pustaka

Aravik, H. (2021). *DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN*. 6, 215–232.

Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem

- Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2018). Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa terhadap Riba: Resistensi atau Toleransi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 57–84.  
<https://doi.org/10.32505/v3i1.1237>
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 47.  
<https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150>
- Frastawan, D., & Ghozali, M. (2016). Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya. *Islamic Economics Journal*, 2(2), 219–233.  
<https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1391>
- Latuconsina, H., Saepuloh, D., & Aprilia, S. (2020). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Siswa Ditinjau Dari Status Sosio Ekonomi Orangtua Dan Kecerdasan Spiritual. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2468.  
<https://doi.org/10.20473/vol7is202012pp2468-2479>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Sarono, A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (n.d.). *EXPLORASI HUKUM RIBA DARI BERBAGAI MACAM PANDANGAN*. 657–667.
- Sutarni, S. (2018). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(1), 73–82.
- Syam, A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Konvensional (Studi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah lain Parepare)*. 1–70.  
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/627>
- uswah hasanah. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam. *U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - Ejournal.iainkendari.Ac.Id*, 7(2), 67–83. *U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id*